

## Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang

Anisatun Jamilah<sup>1</sup>, Choirunnisak<sup>2</sup>, Fadilla<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: anisatunjamilah63@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang (2) Bagaimana Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangun ekonomi, sosial dan infrastruktur di desa Nusa Makmur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Maret sampai dengan 15 Mei 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pengelolaan dana desa di Desa Nusa Makmur meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin telah mengikuti peraturan berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (2) Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur di Desa Nusa Makmur sudah berada pada kategori efektif dikarenakan sudah terpenuhinya indikator pembangunan meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Menunjukkan bahwa semua berjalan baik, namun pada akses jalan belum sesuai dengan harapan akan tetapi tentunya ada kendala yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur, kendala yang dialami yaitu keterbatasan dana dan keluasan wilayah sehingga belum secara merata.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan*

### Abstract

*This study discusses the Effectiveness of Village Fund Management in Improving Development in Nusa Makmur Village, Air Kumbang District. The problems in this study are (1) How to manage village funds in Nusa Makmur village, Air Kumbang District (2) How to manage village funds in improving economic, social and infrastructure builders in Nusa Makmur village. In this study, the researcher uses a qualitative and qualitative descriptive method that aims to explain the effectiveness of village fund management in increasing development. This research was carried out*

*for approximately 2 months from March 1 to May 15, 2024. The results of this study show that (1) The process of managing village funds in Nusa Makmur Village includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. The management of village funds carried out by the Nusa Makmur Village Government, Air Kumbang District, Banyuasin Regency has followed regulations based on Law No. 6 of 2014 concerning villages (2) The effectiveness of village fund management in improving economic, social and infrastructure development in Nusa Makmur Village is already in the effective category because development indicators have been fulfilled including program understanding, right on target, on time, achievement of goals and real changes. It shows that everything is going well, but the road access is not in accordance with expectations, but of course there are obstacles experienced in the infrastructure development process, the obstacles experienced are limited funds and the area so that it is not evenly distributed.*

**Keywords :** *Effectiveness, Management, Village Fund, Development*

## **Pendahuluan**

Saat ini pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia agar pembangunan daerah dan pembangunan kota seimbang dan selaras. Akibat dari masalah pokok pembangunan yang muncul selama ini, yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota di seluruh Indonesia berdampak pada masih tingginya angka kemiskinan di seluruh Indonesia (Dethan, 2019).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Administrasi Negara Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1, Disebutkan bahwa “segala hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang dan hasil bumi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan indikator pertama pembangunan negara”. Desa seringkali terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat atau daerah, dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa (Armin, 2021).

Pembangunan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan suatu negara karena didalamnya menyangkut upaya dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial Masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (Niken dkk., 2021).

Menurut Riza (2023) efektivitas merupakan ukuran tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan pembangunan didasarkan pada empat indikator yaitu perencanaan, penerapan, pengendalian dan transparansi serta dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan serta pemaparan latar belakang diatas infrastuktur di desa Nusa Makmur yakni akses jalan yang masih belum memadai sehingga harus dilakukannya upaya untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung keterjangkauan wilayah sehingga dapat tercapainya laju pertumbuhan ekonomi di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang.

## Landasan Teori

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan harus sesuai dan tepat sasaran sehingga tercapailah tujuan tersebut. keberhasilan sebuah perusahaan tentunya harus telah menerapkan peraturan yang telah di tetapkan (Kinaro, 2019).

Menurut Gibson efektivitas merupakan salah satu bentuk perilaku dari organisasi merupakan hubungan antara produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas sifat keunggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai

tujuan usaha bersama. Tercapainya tujuan menunjukkan tingkat efektivitas pada sebuah organisasi (Siregar dkk., 2023).

Efektifitas merupakan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan, dimana untuk mencapai efektifitas diperlukan berbagai sumber daya yang sesuai dengan indikator efektifitas, dimana Sutrisno menjelaskan bahwa indikator efektifitas terdiri dari :

1) **Pemahaman Progam**

Pemahaman progam merupakan realisasi progam sehingga progam dapat berjalan dengan lancar, pemahaman akan progam sangat diperlukan untuk para sasaran progam agar progam dapat berjalan dengan baik.

2) **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan Sasaran ialah progam dapat sesuai dengan sasaran yang hendak dituju, sehingga aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang terdapat dalam progam yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan efektif.

3) **Ketepatan Waktu**

Ketepatan Waktu yaitu suatu progam dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) **Tercapainya Tujuan**

Tercapainya tujuan yaitu progam dapat dikatakan efektif jika mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi sehingga apabila semakin memberikan manfaat suatu progam maka semakin efektif progam tersebut.

5) **Perubahan Nyata**

Perubahan Nyata yaitu progam dapat dikatakan efektif jika memiliki perubahan nyata yang didapat secara langsung dari sasaran progam (Fauziah, 2022).

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Zaki dkk., (2023) Agency Theory adalah bahwa pemerintah bertindak sebagai agen atau Pengelola wajib melaporkan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pelaku atas segala kegiatan yang dilakukan. Masyarakat yang berperan sebagai pemimpin tentu mengharapkan agar pemerintah dapat berjalan dengan baik, pencapaian tersebut dapat dilihat dari pelaporan

kinerja keuangan dan pelayanan yang baik yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan kualitas laporan kinerja dan pelayanan keuangan tersebut bergantung pada kinerja pemerintah. Jika hasil yang dicapai pemerintah baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan informasi keuangan untuk digunakan dalam menentukan keputusan, pentingnya pelaporan keuangan merupakan bukti keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan badan administratif bahwa pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan dengan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan (Mardiasmo, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1) Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam manajemen atau Pengelolaan didasarkan pada proses perencanaan untuk kesejahteraan anggotanya.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa semua pemasukan dan pengeluaran desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa tersebut tidak memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua desa memiliki pendapatan dan pengeluaran harus didukung oleh

bukti-bukti yang lengkap dan sah. Tahapan pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa menentukan bendahara desa, maka bendahara desa harus diangkat Dilakukan sebelum tahun anggaran dan berdasarkan keputusan kepala desa.

4) Pelaporan

Pelaporan Tata cara pelaporan kegiatan pada APBDes desa memiliki dua tahap pelaporan. Pertama laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir penggunaan Dana Desa meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

5) Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran (Rizki, 2023).

### **3. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan di suatu negara. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, pemerintah desa beserta dengan masyarakatnya memegang peran aktif dalam memajukan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga lingkungan (Suherry, 2024).

Pembangunan desa harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua hal penting yang

ditujukan dalam pembangunan di desa, Secara umum pembangunan desa mempunyai dua aspek utama yaitu:

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik merupakan tujuan utama pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (material, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, pemukiman, bangunan rumah, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah di wilayah pedesaan, pendidikan dan lain sebagainya.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan dalam hal pemberdayaan masyarakat, yaitu pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan, kesehatan, pembinaan usaha, dan lain-lain (Rezeki dkk., 2023).

#### **4. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah Upaya dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan perekonomian agar infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tingkat pendidikan dan teknologi dapat ditingkatkan dan lebih maju (Jintar dkk., 2023).

Beberapa manfaat dari pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut:

- 1) Kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah.
- 2) Memberi kesempatan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.
- 3) Pembangunan ekonomi dapat menciptakan peluang yang lebih luas.
- 4) Terjadinya pembangunan ekonomi.
- 5) Pembangunan ekonomi akan menurunkan kesenjangan antara negara berkembang dengan negara maju (Hasan, 2020).

## **5. Pembangunan Sosial**

Berdasarkan menurut Suharto dalam Kurniawan dan Toni (2022) pembangunan sosial diartikan sebagai proses pembangunan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara penuh, yaitu kepuasan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial masyarakat. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana pembangunan dilaksanakan untuk saling melengkapi standar pembangunan ekonomi (Aji & Aravik, 2023).

Menurut (Harjo Sudarmosudigdo, 1965:14) pembangunan social adalah suatu proses transformasi sosio-ekonomi dan budaya (dinamis) yang secara sengaja dan direncanakan untuk mengubah "status-kenajuan" pada sebuah entitas sosial. Perubahan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat beranjak dari satu status/tingkatan (ketertinggalan) ke status/tingkat perkembangan pembangunan berikutnya yang dianggap lebih maju. "mapan dan modern" (Kustiawan dkk., 2023).

## **6. Pembangunan Infrastruktur**

Menurut Imma dan Septiana (2023) infrastruktur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial Masyarakat dapat berjalan dengan secara baik dan efektif.

Infrastruktur adalah prasarana atau segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terlaksananya suatu proses, baik itu bisnis, pembangunan, dan lain-lain. Infrastruktur juga memegang peranan penting salah satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Hariyanto, 2021).

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan dengan menganalisa data kualitatif dengan cara yaitu menggambarkan mencari data yang ada di lapangan, serta melukiskan keadaan suatu objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dengan pengumpulan berbagai data

dengan kondisi dan situasi yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dari penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka/statistik (Adlini dkk., 2022).

## Pembahasan

### 1. Pengelolaan Dana Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang

Terkait pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Mardiasmo, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dalam pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur di Desa Nusa Makmur sudah berjalan efektif dimana dilakukan dengan musyawarah dusun terlebih dahulu yang selanjutnya dilanjutkan dengan musrenbang di Desa, hal ini sangat baik karena jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar jadi sangatlah tidak efektif jika hanya dilakukan musrenbang desa.

#### a. Perencanaan pengelolaan dana desa

Menurut Agus (Mamuaja dkk., 2021) Proses perencanaan dilakukan melalui Musrenbang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan wakil-wakil kelompok masyarakat. Musrenbang desa bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Pentingnya tahapan ini dalam pengelolaan Keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah

tujuan yang baik. Musyawarah desa (MUSDES) dijalankan dengan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah (RKP) serta perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), sehingga yang kemudian disepakati dan akan disahkan dalam peraturan desa.

Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang telah sesuai dengan aturan yang berlaku Dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam kegiatan musrenbang, dapat diketahui bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa Di Desa Nusa Makmur sudah efektif, Dimana kontribusi dan partisipasi Masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan keterbukaan informasi oleh pemerintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil musyawarah untuk program desa kedepannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati, Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Sijabut Teratai Pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja mengadakan musyawarah dengan mengundang seluruh tokoh desa dan tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi atau pertemuan. Kemudian, setiap kepala dusun akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan yang akan dilakukan kepada masyarakat disetiap dusun. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana akan membuat masyarakat lebih partisipatif dalam kegiatan pembangunan desa.

b. Pelaksanaan pengelolaan dana desa

Menurut Ahmad (2023) aparat pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa memiliki peran dan kewajiban dengan menjadi sebagai kepala pelaksana serta anggota pelaksana program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Pembangunan beralangsur dengan baik harus dilengkapi dengan tim pelaksana yang solid dan menjunjung tinggi kerja sama dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disetujui atau direncanakan dalam peraturan desa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Nusa Makmur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena Pembangunan fisik di Desa Nusa Makmur yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awala yang telah dimusyawarahkan Bersama seperti Pembangunan plat duiker, pembentukan badan jalan menuju jalan usaha tani, penimbunan jalan dengan tanah

pilihan, serta Pembangunan di bidang pemberdayaan, pembinaan Masyarakat dan dibidang lainnya.

Hal ini Sekaligus menyetujui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Purwanti (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.

c. Penatausahaan dana desa

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa menentukan bendahara desa, maka bendahara desa harus diangkat Dilakukan sebelum tahun anggaran dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui Laporan pertanggung jawaban (Rizki, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penatausahaan di Desa Nusa Makmur sudah dilakukan dengan baik, namun pada saat pelaporan perbulannya pemerintah desa mengadakan rapat mengenai laporan dan pertanggungjawaban di laksanakan per tiga bulan dikarenakan untuk mengurangi beban administratif.

Hal ini sejalan dengan syafira Amira (2022) bahwa pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan Tata cara pelaporan kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa memiliki dua tahap pelaporan. Pertama laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir penggunaan Dana Desa meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa (Sakdiyah dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitti lakukan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Nusa Makmur yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang disampaikan ke Kabupaten melalui Camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai agen atau Pengelola wajib melaporkan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pelaku atas segala kegiatan yang dilakukan (Zaki dkk., 2023).

## **2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Sosial**

a. Pembangunan ekonomi

b. Dalam mengukur besaran tingkat efektivitas dana desa di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dari tahun 2020-2023 maka rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Efektivitas. Untuk menghitung tingkat Efektivitas dana desa dihitung secara keseluruhan antara realisasi anggaran dana desa dengan target anggaran dana desa dengan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$2020 \frac{1.551.934.902,86}{1.594.465.871,00} \times 100 = 97\%$$

$$2021 \quad \frac{1.586.352.417,00}{1.590.638.228,00} \times 100 = 99\%$$

$$2022 \quad \frac{1.572.541.927,00}{1.576.909.164,00} \times 100 = 99\%$$

$$2023 \quad \frac{1.630.888.791,24}{1.638.705.990,00} \times 100 = 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 97%, selanjutnya pada tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 99%, berikutnya pada tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 99%, dan kemudian pada tahun 2023 tingkat efektivitas sebesar 99%. Dengan demikian untuk memperjelas sejauh mana tingkat efektivitas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

c. Alokasi Dana Desa di Desa Nusa Makmur

No	Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Persentase
1.	2020	1.594.465.871,00	1.551.934.902,86	97%
2.	2021	1.590.638.228,00	1.586.352.417,00	99%
3.	2022	1.576.909.164,00	1.572.541.927,00	99%
4	2023	1.638.705.990,00	1.630.888.791,24	99%

Tabel 4.7 Data diolah oleh penulis, 2024

Dari tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama 4 tahun anggaran dana desa di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Air Kumbang dapat dikatakan sudah efektif.

Berikut sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa di desa nusa makmur dalam meningkatkan pembangunan :

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah Upaya dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan perekonomian agar infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tingkat pendidikan dan teknologi dapat ditingkatkan dan lebih maju (Jintar dkk., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan keterampilan pada masyarakat dimana program tersebut di danai oleh dana desa dan sudah tersalurkan pada masyarakat yang mengikuti pelatihan pada program tersebut. Pengelolaan dana desa dalam pemabangunan ekonomi di Desa Nusa Makmur sudah dapat dikatakan efektif karena melihat ada dampaka positif bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Prasetyo dan Masdjojo (2019), yang menyatakan bahwa alokasi dana desa adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mengimplementasikan pembangunan yang dikelola langsung oleh desa dan masyarakat.

b. Pembangunan Sosial

Menurut Suharto dalam Kurniawan dan Toni (2022) pembangunan sosial diartikan sebagai proses pembangunan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara penuh, yaitu kepuasan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial masyarakat. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana pembangunan dilaksanakan untuk saling melengkapi standar pembangunan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan sosial sudah dijalankan dengan baik dan efektif, dimana pada program tersebut pemerintah desa sudah menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Masyarakat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, untuk program tersebut juga sudah sesuai dengan harapan Masyarakat.

Hal ini di dukung oleh Dominicus Bertrand Nathaniel Sibarani & Buchari (2024) Pendekatan bottom-up atau pembangunan partisipatif sebagaimana tertulis dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan

partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan lebih sesuai dengan realitas lokal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan oleh masyarakat (Dominicus Bertrand Nathaniel Sibarani & Buchari, 2024).

c. Pembangunan Infrastruktur

Menurut Imma dan Septiana (2023) infrastruktur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial Masyarakat dapat berjalan dengan secara baik dan efektif.

Infrastruktur adalah prasarana atau segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terlaksananya suatu proses, baik itu bisnis, pembangunan, dan lain-lain. Infrastruktur juga memegang peranan penting salah satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Hariyanto, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada pembanguana infrastruktur di Desa Nusa Makmur dikatakan cukup efektif, dikarenakan adanya keterbatasan dana dan keluasan wilayah seperti yang telah dikatakan oleh kepala Desa Nusa Makmur pada saat wawancara, terlepas dari itu pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan infrastruktur di Desa Nusa Makmur telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakatnya seperti pada prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang sudah

memadai hanya saja pada akses jalan memang masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Hal tersebut senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gema Kristo Wospakrik (2023) pemanfaatan alokasi dana desa sudah efektif karena dilihat dari dimensi yang dipakai ketika meneliti yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata menunjukkan bahwa semua berjalan baik dan sesuai dengan harapan akan tetapi tentunya ada kendala yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur, kendala yang dialami yaitu keterbatasan dana, transportasi untuk mengangkut bahan bangunan dan keterbatasan bahan bangunan.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Proses pengelolaan dana desa di Desa Nusa Makmur meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin telah mengikuti peraturan berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- 2) Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur di Desa Nusa Makmur sudah berada pada kategori efektif dikarenakan sudah terpenuhinya indikator pembangunan meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Diantaranya meningkatnya pendapatan penduduk, fasilitas umum yang memadai, kemudahan akses informasi, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan memadai, infrastruktur yang memadai. Dimana sudah dapat dinikmati hasilnya secara langsung oleh masyarakat dampak dari pembangunan tersebut walaupun dari segi jalan yang belum sesuai harapan, hal tersebut dikarenakan dana yang terbatas dan keluasan wilayah sehingga dana yang sudah di anggarkan tidak memadai.

## Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2023). *Manajemen Sumber Daya Insani: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Deepublish.
- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemabangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 45–47.
- Armin, N. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di TEengah Pandemi Covid-19 Pada Desa Moncongloe Bulu*. Jurnal Akuntansi, Jurusan Ekonomi, Fakultas Bosowa, Universitas.
- Dethan, M. A. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teorotis*. Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas Universitas Nusa Cendana, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jakv7i1.1300>
- Dominicus Bertrand Nathaniel Sibarani, & Buchari, R. A. (2024). *Pembangunan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut*. Journal of Comprehensive Science, 3(4), 898–907.
- Fauziah, W. R. (2022). *Efektivitas Program wirausaha pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajemen 14 No.2, 369.
- Hariyanto, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Haryani, Imma Widyawati Agustin, S. (2023). *Pengelolaan Infrastuktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasan, M. (2020). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Media Sains Indonesia.
- Jintar, C., Kurnia, S., & Paramita, B. (2023). *Ekonomi Pembangunan*.
- Kinaro, M. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi Fakultas

- Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam AR-RANIRY Banda Aceh 2019, Hal.11.
- Kurniawan, T. (2022). *Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung, 7 Nomor 2, 117.
- Kustiawan, W., Lubis, C., Aini, K., Limbong, M., & Afriansyah, S. (2023). *Analisis Penyebab Pembangunan Sosial Dan Perubahan Sosial*. INNOVATIVE: Journal Of Science Research, 3(3), 1196–2001.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. In Jurnal Akuntansi Manado (Vol. 2, Nomor 2).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru.
- Niken, N., Rumimpunu, D., & Assa, W. (2021). *Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Sesuai Pp No. 22 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tincep Kecamatan Sonder)*. Lex Administratum, IX(7), 5–24.
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Riza, A. K. (2023). *Efektifitas dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa jatimulyo tahun 2021 – 2022*. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5BJQVUU8/Ahmad Khoirur Riza\_E20192299[2].pdf
- Rizki, R. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan Di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (Vol. 6)*. Skripsi; Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 14(1), 190–193. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Siregar, B. G., Lubis, A., & Hasibuan, A. A. (2023). *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*. PT. Jawa Mediasindo Lestari.
- Suherry. (2024). *Manajemen Pembangunan Desa Yang Efektif* (hal. hal:6). Cv. Azka Pustaka.
- Wospakrik, G. K. (2023). *Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mur Kabupaten Mappi*. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 12–26. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15898>
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan*. Jekobs, 2(1), 23–37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS>